



ASPEK PERPAJAKAN **PARTAI POLITIK**



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **21 September 2026**

Penyusun

**Timon Pieter, Elfi Rahmi, Calvin Valenzuela,
Reza Irfandhani**

Penyuluh Pajak Dit. P2Humas, KPDJP



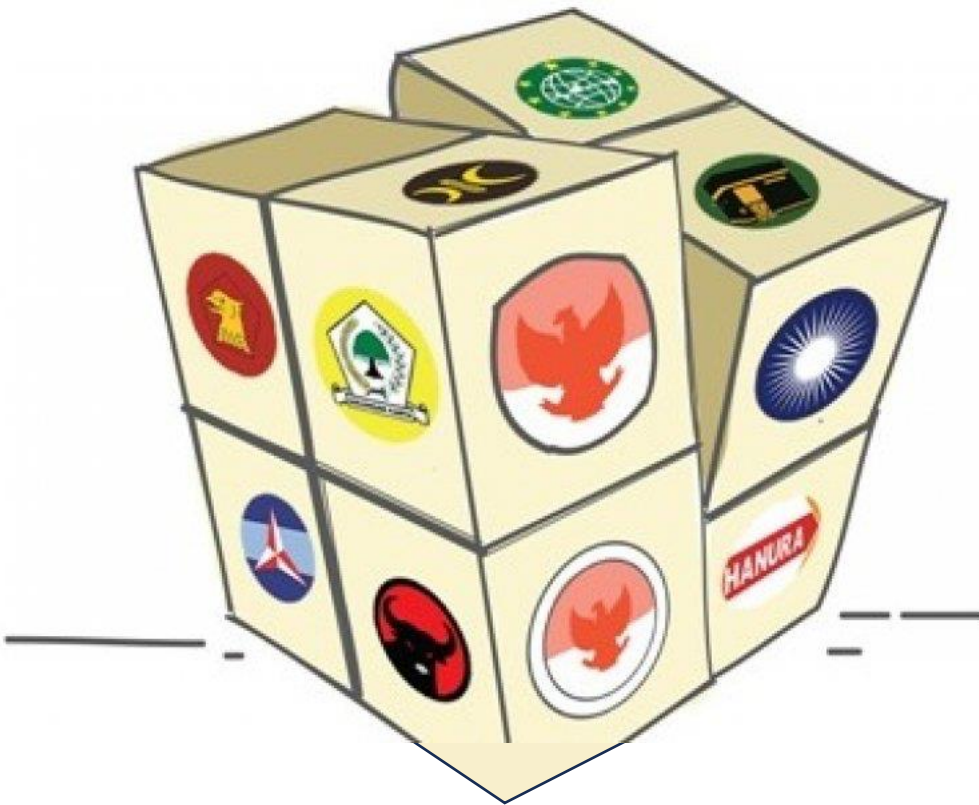
djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

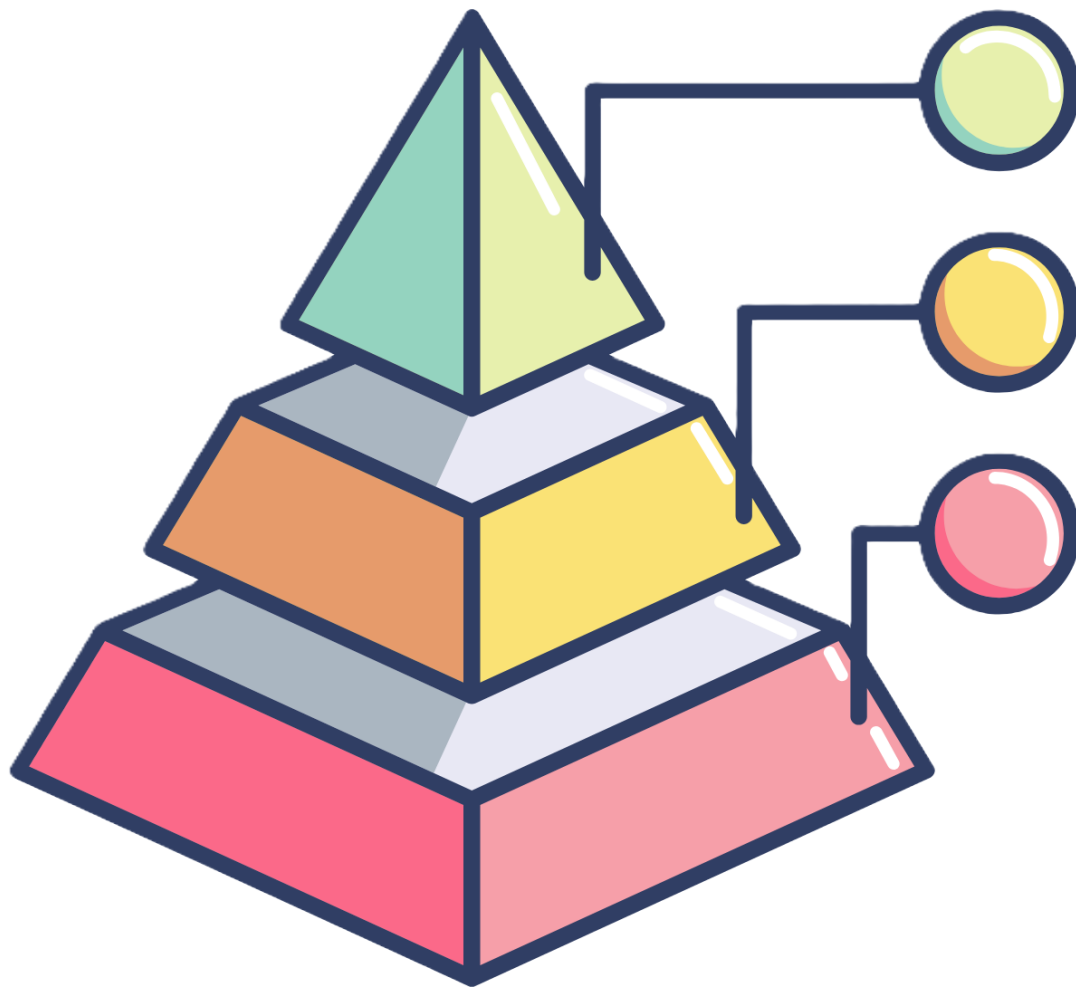
Pasal 1 angka 1

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik stdd. UU No. 2 Tahun 2011

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hierarki Partai Politik



Organisasi Tingkat Pusat

Organisasi partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara (DPP)

Organisasi Tingkat Provinsi

Organisasi partai politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi (DPW/DPD)

Organisasi Tingkat Kabupaten

Organisasi partai politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota (DPC)

Pasal 17 dan 18

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik stdd. UU No. 2 Tahun 2011

Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (1) UU PPh



Orang Pribadi

Warisan Belum Terbagi



Badan



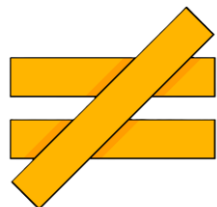
**Bentuk Usaha
Tetap**



Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, **organisasi sosial politik**, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1983
s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023

Partai Politik



Yayasan

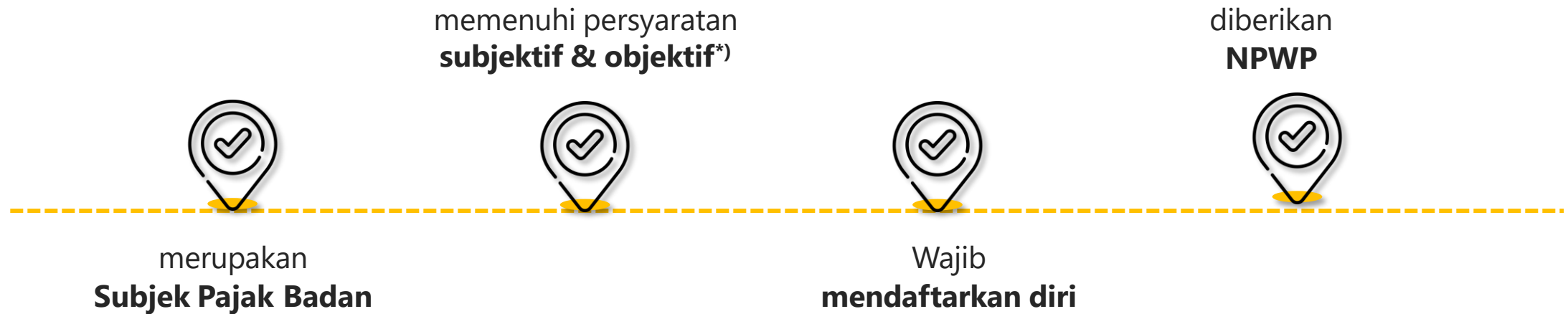
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 s.t.t.d
UU Nomor 28 Tahun 2004

Pemberian NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Partai Politik pada tingkat DPW/DPD dan DPC adalah berstatus Organisasi Sosial Politik, **bukan** sebagai yayasan atau perkumpulan.

Persyaratan

8



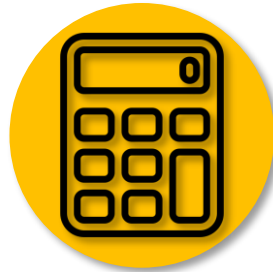
Persyaratan Subjektif : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Persyaratan Objektif : menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh



Mendaftarkan diri

ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak



Menghitung Sendiri

Pajak yang terutang



Menyetorkan

Pajak terutang ke Kas Negara



Melaporkan

Pajak yang telah Disetor

Bagian 1

Mendaftarkan Diri

Mendaftarkan Diri

11



Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif **wajib mendaftarkan diri** pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan kepadanya diberikan NPWP

Pasal 2 Ayat (1)

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan stdd. UU No. 6 Tahun 2023



Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan diberikan NPWP

Pasal 39 Ayat (1)

PMK No.81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

12

Prinsip Pendaftaran Badan



Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan Badan**



Tempat kedudukan Badan ditentukan sesuai dengan **keadaan yang sebenarnya**

Keadaan Sebenarnya Meliputi

- Tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sesuai dokumen pendirian dan dokumen sejenis
- Tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya, dalam hal tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berbeda dengan dokumen pendirian/ dok sejenis
- Tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha
- Tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak



Penentuan tempat kedudukan **dilakukan secara hierarkis (berurutan)**

kriteria berikutnya baru digunakan apabila kriteria sebelumnya tidak dapat diterapkan

**dikecualikan bagi WP Badan berbentuk KSO, tempat kedudukan sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota KSO yang berada di Indonesia*

Tempat Pendaftaran

13



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center



Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP



Syarat Pendaftaran Partai Politik

14

Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan Organisasi Partai Politik **dilampiri** dengan **dokumen persyaratan**



Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri;



Terhadap kepengurusan selain tingkat pusat (DPW/DPD dan DPC) dokumen pendirian dimaksud berupa:

- a. Pengaturan atau penetapan tertulis dari DPP Partai Politik*
- b. Surat Penetapan/Keputusan Pengurus DPW/DPD dan DPC

*format diatur sesuai S-69/PJ/2026 tanggal 17 Juni 2026

Pendaftaran Organisasi Parpol

15

1 Terhadap struktur kepengurusan partai politik di semua tingkatan selain tingkat pusat (**DPW/DPD dan DPC**) **dapat diberikan NPWP** yang **berbeda** dengan **NPWP DPP Partai Politik**.

2 NPWP yang berbeda sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat diberikan, sepanjang terdapat **pengaturan atau penetapan tertulis** dari DPP Partai Politik yang menyatakan bahwa **DPW/DPD dan DPC dimaksud memiliki kewenangan** untuk mengelola keuangan dan kekayaan **secara terpisah** dari **DPP** dan laporan keuangan DPW/DPD dan DPC tersebut **bukan bagian** dari laporan keuangan DPP Partai Politik yang bersangkutan

3 Pemberian NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Partai Politik pada tingkat DPW/DPD dan DPC adalah berstatus Organisasi Sosial Politik, **bukan** sebagai **Yayasan atau perkumpulan**

Pendaftaran Organisasi Parpol

16

4

DPW/DPD dan DPC yang **tidak mengajukan permohonan NPWP**, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dianggap **digabung dengan DPP** sebagai satu kesatuan Wajib Pajak yang berbentuk badan hukum organisasi sosial politik.

Pendaftaran NPWP DPW/DPD dan DPC

17

01

Pengaturan atau penetapan tertulis dari DPP Partai Politik yang menyatakan bahwa DPW/DPD dan DPC dimaksud memiliki **kewenangan untuk mengelola keuangan** dan **kekayaan** secara terpisah dari DPP dan laporan keuangan DPW/DPD dan DPC tersebut **bukan bagian dari laporan keuangan** DPP Partai Politik yang bersangkutan

02

Pengaturan atau penetapan tertulis dari DPP Partai Politik dan **Surat Penetapan/Keputusan** Pengurus DPW/DPD dan DPC **merupakan dokumen pendirian** DPW/DPD dan DPC dalam rangka pendaftaran NPWP

03

Dokumen pendirian berupa **pengaturan atau penetapan tertulis** dari **DPP Partai Politik** dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran*

04

DPW/DPD dan DPC yang **telah** diberikan **NPWP** dapat melakukan **perubahan data** Wajib Pajak tanpa penerbitan NPWP baru.

Format Surat Keterangan

18

LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Pajak
Nomor : S-69/PJ/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PENGURUS
PUSAT (DPP) YANG MENYATAKAN BAHWA DPW/DPD DAN DPC DIMAKSUD
MERUPAKAN ORGANISASI KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DPP PARTAI
.....
.....(1)

SURAT KETERANGAN
NOMOR : (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
Jabatan : Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP
Alamat :(4)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai ... (5) Tingkat Provinsi/Dewan Pimpinan Cabang Partai ... (5) Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana pada Lampiran adalah benar merupakan bagian dari struktur kepengurusan Partai(5) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai ... (5) Tingkat Provinsi/Dewan Pimpinan Cabang Partai ... (5) Tingkat Kabupaten/Kota dimaksud memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan kekayaan secara terpisah dari Dewan Pimpinan Pusat dan bukan bagian dari laporan keuangan konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai ... (5) Tingkat Provinsi /Dewan Pimpinan Cabang Partai ... (5) Tingkat Kabupaten/Kota.

.....(6)

DPP PARTAI ... (5)

.....(7)

- [1] Diisi dengan kop surat DPP Partai Politik
- [2] Diisi dengan nomor surat keterangan
- [3] Diisi dengan nama Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan
- [4] Diisi dengan alamat Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan
- [5] Diisi dengan nama partai politik
- [6] Diisi dengan nama kota dan tanggal keterangan ditanda tangani
- [7] Diisi dengan tanda tangan dan stempel serta nama Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan

Format Surat Keterangan

19

LAMPIRAN
Surat Keterangan Ketua Umum/
Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP
Partai. ...(5)

DAFTAR NAMA DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ... (5)
TINGKAT PROVINSI/DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI ... (5) TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

No	NAMA DPD/DPW/DPC	Alamat Kedudukan (Nama Jalan, Nomor, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)	No SK Pengurus saat ini*
1	DPD/DPW Provinsi...(8)		
2	DPC Kabupaten/Kota(9)		
3			
dst			

DPP PARTAI ...(5)

.....(7)

*agar dilampirkan juga saat permohonan NPWP masing-masing DPW/DPD atau DPC.

- [5] Diisi dengan nama partai politik
- [6] Diisi dengan nama kota dan tanggal keterangan ditanda tangani
- [7] Diisi dengan tanda tangan dan stempel serta nama Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal/Pengurus DPP yang menandatangani surat keterangan

Standardisasi Penamaan

20



Tingkat DPP

DPP PARTAI XXX atau menyesuaikan dengan akta pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang diterbitkan Kementerian Hukum



Tingkat DPW/DPD

DPW PARTAI XXX PROVINSI XXX atau **DPD PARTAI XXX** PROVINSI XXX



Tingkat DPC

DPC PARTAI XXX KABUPATEN/KOTA XXX

Bagian 2

Tata Cara Pendaftaran

Melalui Coretax

Pendaftaran Melalui Coretax

22

The screenshot shows the Coretax login interface. At the top, the browser address bar displays 'coretaxdjp.pajak.go.id' with a red box and the number '1' next to it. The page features the 'CORETAX' logo and a 'Selamat Datang' (Welcome) message. Below the welcome message, there is a large blue button labeled 'Lanjutkan ke Login' with a right arrow, which is highlighted with a red box and the number '2'. To the right, a login form is visible with fields for 'ID Pengguna' (User ID) and 'Kata Sandi' (Password). Below these fields is a 'Verifikasi' (Verification) section with a checkbox labeled 'Saya bukan robot' (I am not a robot). At the bottom of the login form is a blue 'Masuk' (Login) button. Below the login form, there are two links: 'Pengguna Baru? Daftar di sini' (New User? Register here) and 'Belum Aktivasi? Aktivasi Akun Wajib Pajak' (Not activated? Activate tax account). The 'Pengguna Baru? Daftar di sini' link is highlighted with a red box and the number '3'.

→ ↻ coretaxdjp.pajak.go.id 1

 **CORETAX**

Selamat Datang Anda akan masuk ke Coretax DJP

Pastikan Anda menggunakan perangkat dan jaringan yang aman sebelum melanjutkan proses login. Dengan melanjutkan, Anda menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan keamanan DJP.

Lanjutkan ke Login → 2

Selamat Datang!
Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP

ID Pengguna
NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP

Kata Sandi
Masukkan kata sandi Anda

Verifikasi
☐ Saya bukan robot

Lupa Kata Sandi?

Masuk

ATAU

Pengguna Baru? >
Daftar di sini

Belum Aktivasi? >
Aktivasi Akun Wajib Pajak

- [1] Kunjungi laman coretax di coretaxdjp.pajak.go.id
- [2] Klik "Lanjutkan ke Login"
- [3] Klik "Pengguna Baru"

Pendaftaran Melalui Coretax

23

Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Silakan pilih jenis wajib pajak yang ingin Anda daftarkan sesuai dengan kategori yang paling relevan dengan status perpajakan Anda. Pastikan untuk memilih dengan cermat, karena setiap jenis wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan dan prosedur pendaftaran yang berbeda.



Perorangan



Instansi Pemerintah

1



Badan



Pemungut PPN PMSE Luar Negeri

2

Organisasi Massa

Organisasi sosial
politik

PT Perorangan

[1] Klik "Badan"

[2] Klik "Organisasi Sosial Politik"

Pendaftaran Melalui Coretax

24

CORETAX

1 Kuasa Wajib Pajak 2 Identitas Wajib Pajak 3 Detail Kontak 4 Orang Pribadi 5 Wajib Pajak Terkait 6 Data Ekonomi 7 Alamat 8 Dokumen 9 Pernyataan Wajib Pajak

1 ☒ Apakah permohonan disampaikan oleh Perwakilan Wajib Pajak?

NIK Perwakilan * 2

NIK/NPWP

Nama Wakil/Kuasa

Nama

3 Lanjut

- [1] Klik pada kotak "Apakah permohonan disampaikan oleh Perwakilan Wajib Pajak?"
- [2] Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/NPWP Perwakilan Wajib Pajak
- [3] Klik "lanjut"

Pendaftaran Melalui Coretax

25

Nama Wajib Pajak *	Nomor Akta Pendirian *	Tempat Pendirian *
DPW PARTAI XXX PROVINSI XXX 1	01 2	Jakarta 3
Tanggal Pendirian *	Notary/ Signing Officer NIK	Name of Notary/ Signing Officer
30-06-2026 4	NIK/NPWP	Nama
Jenis Perusahaan/Modal *	Modal Dasar *	
Swasta Nasional 5	100.000.000 6	
		Lanjut 7

- [1] Diisi dengan Nama Wajib Pajak sesuai Standardisasi Penamaan Wajib Pajak Partai Politik
- [2] Diisi dengan Akta Pendirian/Nomor Dokumen yang terkait Pengaturan atau Penetapan Tertulis dari DPP Partai Politik
- [3] Diisi dengan Tempat Pendirian Wajib Pajak
- [4] Diisi dengan Tanggal Pendirian Wajib Pajak
- [5] Jenis Perusahaan/Modal diisi dengan "Swasta Nasional"
- [6] Diisi dengan nilai modal dasar Wajib Pajak
- [7] Klik lanjut

Pendaftaran Melalui Coretax

26

The image shows a registration form for Coretax. It is divided into three main sections, each with a numbered red circle indicating a step:

- Step 1:** E-mail *. Below the label is a text input field with the placeholder "Masukkan alamat email Anda" and a "Verify" button.
- Step 2:** Nomor Handphone *. Below the label is a text input field with the placeholder "Masukkan Nomor Handphone" and a "Verify" button. Below the input field, it says "Phone number start with 0, min 8 characters, max 15 characters, and digits only".
- Step 3:** Nomor Telepon. Below the label is a text input field with the placeholder "Masukkan Nomor Telepon". Below the input field, it says "Phone number start with 0, min 8 characters, max 15 characters, and digits only".

Below the first two sections, there is a section for "Nomor Faksimile" with a text input field labeled "Masukkan Nomor Fax" and the same phone number constraints. At the bottom right, there is a "Lanjut" button, which is highlighted with a red box and a red circle with the number 3.

- [1] Diisi dengan email aktif Wajib Pajak, klik "verify", masukan kode otorisasi
- [2] Diisi dengan nomor handphone Wakil Wajib Pajak. Klik "verify", masukan kode otorisasi
- [3] Klik lanjut

Pendaftaran Melalui Coretax

27

Masukkan orang terkait wajib pajak.

Tambahkan Penanggung Jawab (PIC)



Tambahkan Orang Terkait tambahan



[1] Klik icon tambah untuk menambahkan PIC

[2] Klik icon tambah untuk menambahkan Orang Terkait Tambahan

Pendaftaran Melalui Coretax

28

Buat Orang

1 ☒

2 Select Related Person Type

Person NIK/TIN * **3** NIK/NPWP

Person Name * Nama

Kewarganegaraan Select Nationality

Negara Asal Select Country of origin

E-mail * **4** Enter your e-mail Address **5**

Mobile Phone Number * Enter your phone number

Nomor telepon dimulai dengan 0 atau +kode negara dan hanya digit

Tanggal Mulai **6** 06-07-2026

Tanggal Berakhir dd-mm-yyyy

7 Cancel Save

Related Person Type:

Select Related Person Type

Direktur

Ketua

Komisaris

Lainnya

Wakil

Wakil Direktur

Wakil Ketua

Wakil Komisaris

- [1] Centang kotak untuk menambahkan *Person In Charge* (PIC)
- [2] Klik jenis *related person* yang sesuai
- [3] Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/NPWP pihak yang ingin ditambahkan
- [4] Isi email pihak yang ingin ditambahkan
- [5] Isi nomor handphone pihak yang ingin ditambahkan
- [6] Isi tanggal mulai
- [7] Klik save

Pendaftaran Melalui Coretax

29

The image displays two screenshots from the Coretax registration interface. The left screenshot shows a progress bar with four steps: 3 (Detail Kontak), 4 (Orang Pribadi), 5 (Wajib Pajak Terkait), and 6 (Data Ekonomi). Step 5 is currently active. Below the progress bar, the text 'Masukkan wajib pajak terkait (jika ada)' is displayed. A red box with the number 1 highlights a plus icon (+) in a circle, which is used to add related taxpayers. The right screenshot shows the 'Masukkan data ekonomi wajib pajak' (Enter taxpayer economic data) screen. It has two columns: 'KLU Utama' (Main KLU) and 'KLU Tambahan' (Additional KLU). In the 'KLU Utama' column, a red box with the number 2 highlights the 'Cari Kode Ekonomi' (Search Economic Code) search bar and a 'Cari' (Search) button. Below this, a red box with the number 3 highlights the 'Keterangan *' (Description *) text area, which contains the placeholder text 'Silakan deskripsikan aktivitas Anda' (Please describe your activity).

- [1] Klik icon tambah menambahkan Wajib Pajak Terkait (Opsional)
- [2] Klik cari untuk menentukan klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang sesuai
- [3] Isi deskripsi kegiatan dari Wajib Pajak

Pendaftaran Melalui Coretax

30

Pilih kode ekonomi

	Kode ↑↓	Nama Kode ↑↓	Deskripsi Kode ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓
		POLITIK		
Pilih	94920	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	01-01-2008

[1] Manfaatkan fitur filter, ketik "POLITIK" pada kolom nama kode

[2] Pastikan kode KLU adalah "94920" dan klik "pilih"

Pendaftaran Melalui Coretax

31

Merek Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan *

Omset per tahun *

Metode Pembukuan/Pencatatan *

Mata Uang Pembukuan *

Periode Pembukuan *

Pembukuan Stelsel Akrua

Rupiah Indonesia

01-12

Lanjut

- [1] Klik jumlah omset/penghasilan bruto yang sesuai
- [2] Klik metode pembukuan/pencatatan yang sesuai
- [3] Klik mata uang pembukuan yang sesuai
- [4] Klik periode pembukuan yang sesuai

Pendaftaran Melalui Coretax

32

The image shows a registration form for Coretax with the following fields and annotations:

- 1**: Jenis Alamat * (Address Type) dropdown menu, currently showing "Alamat Domisili (Alamat Utama)".
- 2**: Detail Alamat * (Address Detail) text input field with placeholder "Masukkan detail Alamat (jalan, nomor, gedung...)".
- 3**: RT * (RT Number) text input field with placeholder "Masuk RT" and a note "If RT/RW does not exist, enter 000".
- 4**: RW * (RW Number) text input field with placeholder "Masuk RW" and a note "If RT/RW does not exist, enter 000".
- 5**: Provinsi * (Province) dropdown menu, currently showing "Pilih provinsi".
- 6**: Kota/Wilayah * (City/Region) dropdown menu, currently showing "Pilih kota".
- 7**: Kecamatan * (District) dropdown menu, currently showing "Pilih Kecamatan".
- 8**: Desa/Kelurahan * (Village/Sub-district) dropdown menu, currently showing "Pilih kecamatan".
- 9**: Kode Pos * (Postal Code) text input field with placeholder "Masukkan kode pos".
- 10**: A button labeled "Tandai Alamat" (Mark Address) next to a "Data geometris *" (Geometric Data) field.

Additional form elements include a "Kode Wilayah *" (Region Code) field, a checkbox for "Lokasi yang disewa" (Rented location), and a "+ Tambahkan Alamat" (Add Address) button at the bottom.

[1] Klik jenis alamat

[2] Diisi dengan detail alamat Wajib Pajak

[3] Diisi dengan nomor RT alamat Wajib Pajak

[4] Diisi dengan nomor RW alamat Wajib Pajak

[5] Diisi dengan provinsi alamat Wajib Pajak

[6] Diisi dengan kota/wilayah alamat Wajib Pajak

[7] Diisi dengan kecamatan alamat Wajib Pajak

[8] Diisi dengan kelurahan/desa alamat Wajib Pajak

[9] Diisi dengan kode pos alamat Wajib Pajak

[10] Klik tandai alamat untuk menentukan titik

Pendaftaran Melalui Coretax

33

Silakan unggah dokumen yang diperlukan

Silakan unggah dokumen berikut sebelum mengajukan aplikasi:

Establishment Document *

Seret dokumen Anda ke sini

Atau

1 Jelajahi di penjelajah file Anda

Authorization letter *

Seret dokumen Anda ke sini

Atau

2 Jelajahi di penjelajah file Anda

3 Lanjut

- [1] Unggah akta atau dokumen pendirian beserta perubahannya. Khusus DPW/DPD dan DPC dapat menggunakan Dokumen yang terkait Pengaturan atau Penetapan dari DPP Partai Politik
- [2] Unggah dengan surat kuasa (pendaftaran dilakukan oleh kuasa) atau akta /dokumen pendirian beserta perubahannya (pendaftaran dilakukan oleh Wakil). Khusus DPW/DPD dan DPC dapat menggunakan Dokumen yang terkait Pengaturan atau Penetapan dari DPP Partai Politik
- [3] Klik lanjut

Pendaftaran Melalui Coretax

34

Mohon konfirmasi bahwa Wajib Pajak mematuhi pernyataan berikut ini.

1



Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

2

Ajukan Permohonan

Formulir telah dikirim dan kasus dengan ID kasus berikut telah dibuat

P0022993181

Terima kasih telah mengirimkan permohonan Anda. Silakan periksa email Anda.

[Kembali ke Beranda](#)

[1] Klik kotak pernyataan untuk mencentang pernyataan

[2] Klik "ajukan permohonan"

Bagian 3

NITKU

Penambahan, Perubahan dan Penghapusan

DPW/DPD DPC yang Tidak berNPWP

36

Bagaimana dengan DPW/DPD dan DPC yang memilih untuk tidak mendaftarkan NPWP masing-masing?



Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dianggap digabung dengan DPP sebagai satu kesatuan wajib pajak yang berbentuk badan hukum organisasi sosial politik dengan tindak lanjut penambahan NITKU

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

37

NITKU merupakan nomor identitas yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. NITKU menjadi nomor identitas yang menggantikan NPWP Cabang



Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT menggunakan NPWP pusat

Pasal 1 angka 64 PMK 81/2024

Pasal 464 UU PMK 81 2024

Fungsi NITKU

Pemberian akses kepada pengurus, pegawai di kantor cabang, atau pegawai di Subunit Organisasi Wajib Pajak untuk dapat membuat atau menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan dan faktur pajak.

Identifikasi lokasi tempat bekerja setiap pegawai dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

Identifikasi alamat PKP penjual BKP dan/atau pemberi JKP yang digunakan untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan alamat pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang menerima pengiriman atau penyerahan BKP dan/atau JKP, untuk pembuatan faktur pajak

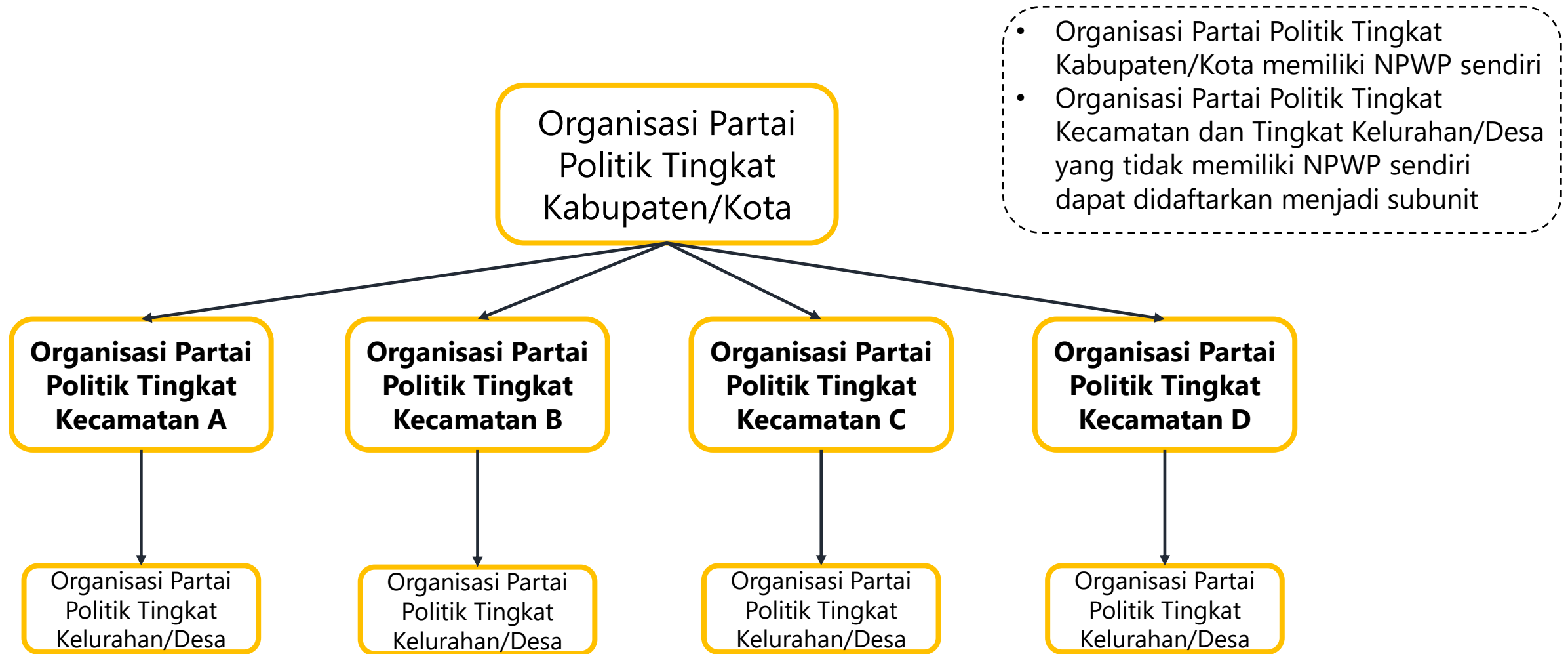
Identifikasi lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan cabang tempat kegiatan usaha Wajib Pajak OPPT dan WP Badan yang dikenakan PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan untuk melaporkan peredaran usaha masing-masing tempat dimaksud dalam SPT Tahunan PPh

Identifikasi lokasi objek PBB untuk pelaporan objek pajak PBB; dan

Administrasi perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pendaftaran NITKU

39



Pendaftaran NITKU

40

The screenshot shows the CoreTax portal interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user information. The user information section, highlighted with a red box and labeled '1', shows 'Nama WP Pusat' and an 'IMPERSONATE' button. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several options: 'Portal Saya' (highlighted with a red box and labeled '2'), 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', and 'Layanan WP'. Under the 'PORTAL SAYA' section, there are links for 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', 'Kasus Saya', and 'Kasus Berjalan Saya'. The 'Profil Saya' link is highlighted with a red box and labeled '3'.

- [1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
- [2] Pilih Portal Saya
- [3] Pilih Profil Saya

Pendaftaran NITKU

41

NPWP
Nama Wajib
Pajak

Informasi Umum Wajib Pajak

 Edit

5

General

Taxpayer Flags

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

4

Alamat

Detail Kontak

Nomor Pokok Wajib
Pajak :

Jenis Wajib Pajak :

Bentuk Badan Hukum :

Nomor Keputusan
Pengesahan :

Nama :

Tanggal Keputusan
Pengesahan :

Nomor Akta Pendirian : -

Penonaktifan Akses

Pembuatan Faktur
Pajak : 

Pihak Lain PPN PMSE : 

Penghasilan atau
Pemotong atau
Pemungut PPN : 

PPN yang dianggap : 

Pengembalian PPN : 

Lembaga Keuangan : 

[4] Pilih Informasi Umum

[5] Edit

Pendaftaran NITKU

42

Tambahkan Tempat Kegiatan Usaha Baru

Rincian Tempat Kegiatan Usaha

NITKU
Jenis TKU*
Nama TKU*
Deskripsi TKU
KLU TKU*
Deskripsi KLU TKU*
Tambah PIC TKU*

Jenis Alamat
Detail Alamat*
RT*
RW*
Provinsi*
Kota/Kabupaten*
Kecamatan*
Kelurahan/Desa*
Kode KPP

0025429986312000000001

Silakan Pilih

Q

Tambah

⌂ 📄 📁 📄 📄

Aksi	NPWP/NIK PIC TKU
Tidak ada data yang ditemukan.	

Tempat Kegiatan Usaha

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Silakan Pilih

[6] Pilih Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

[7] Klik Tombol Tambah

[8] Lengkapi seluruh Isian lalu Klik Simpan

Pendaftaran NITKU

43

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unit Pajak Keluarga

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

9 ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

10

[9] Centang Pernyataan

[10] Klik Simpan

Penggantian PIC NITKU

44

The screenshot shows the CORETAX portal interface. At the top, there is a search bar with the text "Cari layanan..." and a "Ctrl K" shortcut. To the right of the search bar, there is a user profile section with a red box around it, containing the text "Nama WP Pusat" and an "IMPERSONATE" button. A red circle with the number "1" is next to this section. Below the search bar, there is a navigation bar with several items: "Portal Saya" (highlighted with a red box and a red circle with the number "2"), "e-Faktur", "eBUPOT", "SPT", "Pembayaran", "Buku Besar", and "Layanan WP". Below the navigation bar, there is a section titled "PORTAL SAYA" with several links: "Dokumen Saya", "Notifikasi Saya", "Kasus Saya", "Kasus Berjalan Saya", and "Profil Saya" (highlighted with a red box and a red circle with the number "3").

- [1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
- [2] Pilih Portal Saya
- [3] Pilih Profil Saya

Penggantian PIC NITKU

45

NPWP
Nama Wajib
Pajak

Informasi Umum Wajib Pajak

 Edit

5

General

Taxpayer Flags

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

4

Alamat

Detail Kontak

Nomor Pokok Wajib
Pajak :

Jenis Wajib Pajak :

Bentuk Badan Hukum :

Nomor Keputusan
Pengesahan :

Nama :

Tanggal Keputusan
Pengesahan :

Nomor Akta Pendirian : -

Penonaktifan Akses

Pembuatan Faktur
Pajak : 

Pihak Lain PPN PMSE : 

Penghasilan atau
Pemotong atau
Pemungut PPN : 

PPN yang dianggap : 

Pengembalian PPN : 

Lembaga Keuangan : 

[4] Pilih Informasi Umum

[5] Edit

Penggantian PIC NITKU

46

> Detail Kontak

> Pihak Terkait

> Alamat Wajib Pajak

▼ Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Tambah

🔄 📄 📁 📄 🗑️

Aksi	NITKU
Edit Lihat Edit Hapus Lihat	

Tambah PIC TKU*

7 8 **Tambah**

🔄 📄 📁 📄 🗑️

Aksi	NPWP/NIK PIC TKU	Nama PIC TKU
Hapus	NPWP dan Nama PIC	
Hapus		

[6] Klik Edit pada NITKU yang mau diganti PIC

[7] Masukkan NIK PIC yang baru

[8] Klik Tambah

[9] Hapus PIC lama

Penggantian PIC NITKU

47

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unit Pajak Keluarga

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

10

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

11

[10] Centang Pernyataan

[11] Klik Simpan

Perubahan Data

48



DPW/DPD dan DPC yang telah diberikan NPWP dapat melakukan perubahan data tanpa penerbitan NPWP baru, dalam hal **terdapat perbedaan antara data dan informasi** yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan dengan data dan informasi yang seharusnya/semestinya.



Perbedaan antara data dan informasi tersebut meliputi:

1. Perbedaan nama saat ini dengan **Standardisasi Penamaan**
2. Perbedaan bentuk badan yang seharusnya sebagai **Organisasi Sosial Politik**
3. Perbedaan kode KLU yang seharusnya **94920 Aktivitas Organisasi Politik**



Perubahan data dilakukan melalui **permohonan ke KPP Terdaftar** dengan melampirkan **Pengaturan atau penetapan tertulis** dan **Surat Penetapan/Keputusan Pengurus DPW/DPD dan DPC**

*format diatur sesuai S-69/PJ/2026 tanggal 17 Juni 2026

Penghapusan NITKU

49

Dalam hal sejak diberlakukannya Coretax, DPW/DPD dan DPC tersebut telah mendapatkan NITKU dari NPWP DPP, maka NITKU tersebut perlu dilakukan penghapusan oleh DPP

The screenshot shows the Coretax DJP portal interface. The top navigation bar includes the DJP logo, a search bar, and user information. The main navigation menu is located below the search bar. The left sidebar contains a list of menu items under the 'PORTAL SAYA' section. Red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlight specific elements: the user profile dropdown (1), the 'Portal Saya' menu item (2), and the 'Notifikasi Saya' menu item (3).

Navigation Bar: DJP | CORETAX | Cari layanan... | ID | Nama WP Pusat | IMPERSONATE

Main Navigation: Portal Saya ² | e-Faktur | eBUPOT | SPT | Pembayaran | Buku Besar | Layanan WP

PORTAL SAYA

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya** ³
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- [Profil Saya](#)

Instructions:

- [1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating
- [2] Pilih Portal Saya
- [3] Pilih Profil Saya

Penghapusan NITKU

50

Dalam hal sejak diberlakukannya Coretax, DPW/DPD dan DPC tersebut telah mendapatkan NITKU dari NPWP DPP, maka NITKU tersebut perlu dilakukan penghapusan oleh DPP

The screenshot shows the Coretax portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Coretax logo and a search bar. On the right side of the navigation bar, there is a user profile section labeled 'Nama WP Pusat' with an 'IMPERSONATE' button. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several options: 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', and 'Layanan WP'. The 'Portal Saya' option is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. Below the horizontal menu, there is a section titled 'PORTAL SAYA'. Under this section, there are several links: 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', 'Kasus Saya', 'Kasus Berjalan Saya', and 'Profil Saya'. The 'Notifikasi Saya' link is highlighted with a red box and a red circle with the number 3. To the right of the 'Notifikasi Saya' link, there are three numbered steps in red text: [1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating, [2] Pilih Portal Saya, and [3] Pilih Profil Saya.

1

2

3

[1] Login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun PIC dan lakukan impersonating

[2] Pilih Portal Saya

[3] Pilih Profil Saya

Penghapusan NITKU

51

NPWP
Nama Wajib
Pajak

Informasi Umum Wajib Pajak

 Edit

5

General

Taxpayer Flags

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

4

Alamat

Detail Kontak

Nomor Pokok Wajib
Pajak :

Jenis Wajib Pajak :

Bentuk Badan Hukum :

Nomor Keputusan
Pengesahan :

Nama :

Tanggal Keputusan
Pengesahan :

Nomor Akta Pendirian : -

Penonaktifan Akses

Pembuatan Faktur
Pajak : 

Pihak Lain PPN PMSE : 

Penghasilan atau
Pemotong atau
Pemungut PPN : 

PPN yang dianggap : 

Pengembalian PPN : 

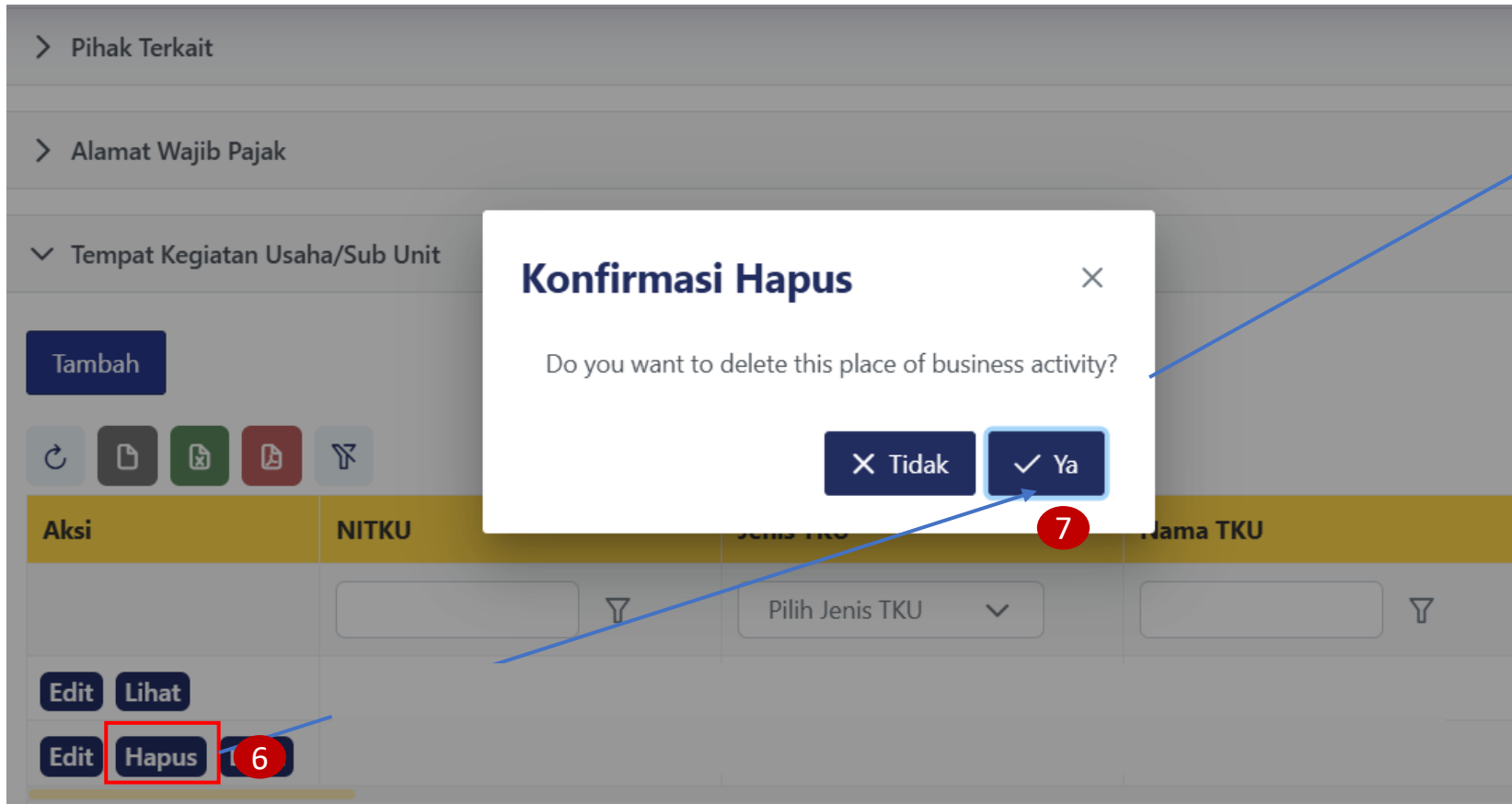
Lembaga Keuangan : 

[4] Pilih Informasi Umum

[5] Edit

Penghapusan NITKU

52



Terkonfirmasi

Aktivitas tempat usaha telah dihapus.

8

[6] Klik Hapus pada NITKU yang mau dihapus

[7] Pilih Ya untuk menghapus NITKU

[8] Notifikasi bahwa NITKU telah dihapus

Penggantian PIC NITKU

53

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unit Pajak Keluarga

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

9

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

10

[9] Centang Pernyataan

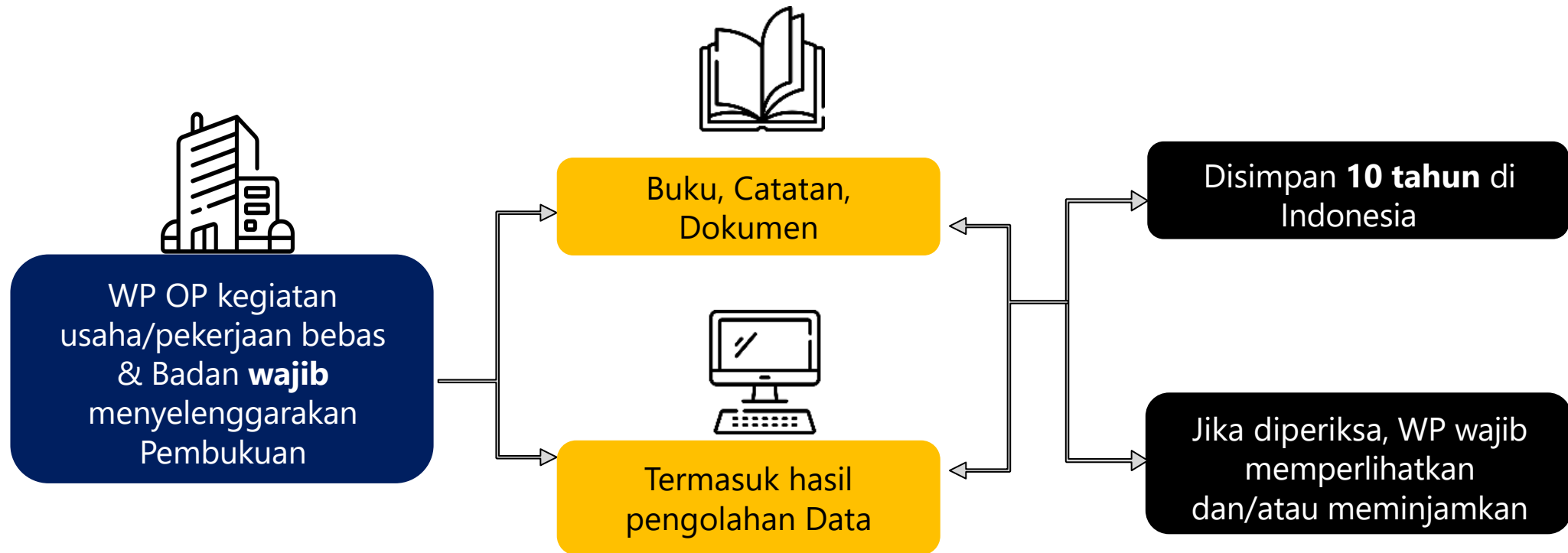
[10] Klik Simpan

Bagian 5

Kewajiban Menghitung

Pembukuan

55



Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, **penghasilan dan biaya**, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

Sumber Keuangan

Pasal 34 UU Partai Politik

56



Iuran Anggota



Sumbangan

yang sah menurut
hukum



Bantuan Keuangan

dari APBN/APBD

Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 1 UU PPh

57

Yang menjadi objek pajak adalah **penghasilan**, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Pembayaran Iuran Anggota termasuk dalam cakupan **tambahan kemampuan ekonomis** yang diperoleh Partai Politik sehingga pembayaran tersebut termasuk dalam **Objek Pajak Penghasilan**

Dikecualikan dari Objek Pajak

Pasal 4 ayat 3 huruf a UU PPh

58

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

Pemberian Sumbangan dan Bantuan Keuangan dari APBN sepanjang **tidak ada** hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan maka pemberian tersebut **dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan**

Penghasilan Kena Pajak

59

PKP

=



-



Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Penghasilan Bruto

Penerimaan sumber keuangan partai politik yang merupakan Objek Pajak Penghasilan

Biaya/Beban

Pengeluaran untuk kegiatan partai politik untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan



Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pasal 17

$22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Tarif Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa **pengurangan tarif sebesar 50%** dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000

Contoh Perhitungan

61

Penerimaan:	Komersil	Koreksi	Fiskal
Bantuan dari APBN/APBD	500.000.000	(500.000.000)	0
Iuran Anggota	2.000.000.000		2.000.000.000
Sumbangan Anggota/Bukan Anggota	1.000.000.000	(1.000.000.000)	0
Sumbangan dari Badan Usaha	250.000.000	(250.000.000)	0
Jumlah Penerimaan	3.750.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Pengeluaran:			
Beban pendidikan politik kader (APBN/APBD)	500.000.000	(500.000.000)	0
Beban kegiatan partai (bersumber dari iuran anggota)	1.350.000.000		1.350.000.000
Beban umum dan administrasi (bersumber dari sumbangan)	1.000.000.000	(1.000.000.000)	0
Beban lain-lain (bersumber dari sumbangan)	250.000.000	(250.000.000)	0
Jumlah Pengeluaran	3.100.000.000		1.350.000.000
Sisa Lebih / Kenaikan Aset Bersih			650.000.000

Bantuan APBN/APBD : **Non Objek**
 Sumbangan (Anggota, Bukan Anggota dan Badan Usaha): **Non Objek**
 Iuran Anggota: **Objek**

PPH Terutang:

= tarif Pasal 31E* x PKP
 = 50% x 22% x Rp650.000.000
 = Rp71.500.000

*seluruh PKP mendapat fasilitas Pengurangan tarif karena Penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 M

Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dialokasikan secara proporsional

➔ **Penghasilan Kena Pajak**

Bagian 6

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh

PPh Pasal 21/26 | PPh Pasal 23 | PPh Pasal 4 ayat 2 | PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan



Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau badan termasuk BUT, yang mempunyai kewajiban pemotongan pajak

PPh Pasal 21

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri

Pemotong PPh Pasal 21/26

65

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan **wajib dilakukan** oleh Pemotong Pajak

Terdiri
atas

Orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan

Instansi pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun

Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya

Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan

-  **Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan** PPh Pasal 21/26 yang terutang untuk setiap masa pajak;
-  **Membuat dan memberikan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan
-  **Membuat dan menyimpan** catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21/26.

Pasal 20 PMK-168/2023

-  **Melakukan pembetulan atau pembatalan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 **tambahan**; dan
-  Dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan.

Pasal 4 PER-11/PJ/2025

1



WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- **Penduduk Indonesia** : NIK
- **Selain Penduduk Indonesia** : NPWP
- **Suami-Istri satu kesatuan ekonomis**:
NIK masing-masing

2



WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Bentuk Bukti Potong

68

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21 bagi
**Pegawai Tetap atau
Pensiunan** yang Menerima
Uang terkait Pensiun secara
Berkala

2

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

3

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Berbentuk dokumen elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik



Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas
pemotongan bulanan)



Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

- Masa desember
- Masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja
- Masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Pemotong memberikan bukti
potong kepada penerima
penghasilan **paling lama 1 (satu)**
bulan setelah masa pajak
terakhir berakhir

Pasal 7 PER-11/PJ/2025



Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

72

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk **setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

2

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

3

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Bukti Potong PPh 21/26

73

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

2

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

3

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Skema Penghitungan PPh Pasal 21/26





Definisi Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur**, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak** untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan **bekerja penuh** dalam pekerjaan tersebut



- **Selain** Masa Pajak Terakhir
- Masa Pajak **Terakhir**

Cara Hitung Selain Masa Pajak Terakhir

77

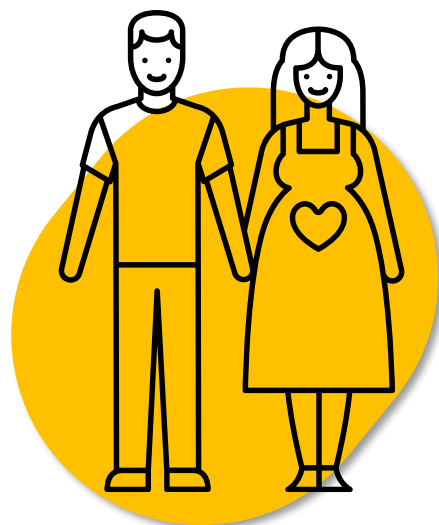


Setiap Masa
(kecuali masa pajak terakhir)

Penghasilan Bruto sebulan x TER
Bulanan

TER Bulanan

Kategori A



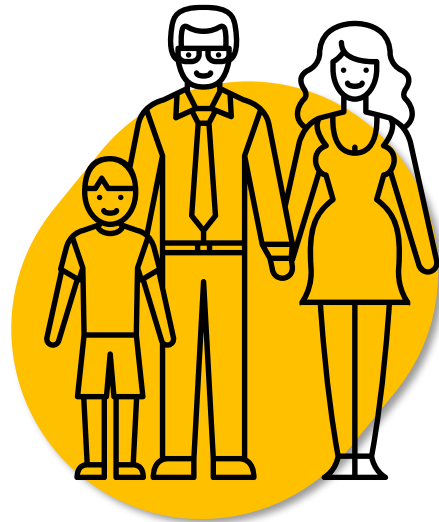
 **TK/0**
 **K/0**
 **TK/1**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori B



 **TK/2**  **K/1**
 **TK/3**  **K/2**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori C



 **K/3**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%



Tuan A merupakan seorang Karyawan pada Partai Politik X dan merupakan kelompok pegawai tetap

Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut.

Kasus 1

82



Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 dan Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000



Penghitungan selain masa pajak Desember

Langkah 1 :

Jumlahkan seluruh penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterima di bulan tersebut

Langkah 2:

Perhatikan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak di awal tahun (kondisi per 1 Januari) dan lihat kategori serta lapisan tarifnya

Langkah 3:

$\text{PPH 21 terutang} = \text{TER Bulanan} \times \text{Penghasilan Brutonya}$



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000	1,50%	151.245
Juni	20.034.000	8,00%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,50%	158.175
Agustus	10.281.000	1,50%	154.215
September	10.479.000	1,50%	157.185
Oktober	10.347.000	1,50%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Setahun/Bagian Tahun =

((jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17



Masa Pajak **Terakhir**

PPH Pasal 21 Masa Pajak Terakhir =
(Jumlah PPh Setahun/bagian Tahun ^{*)}) – (Jumlah PPh
dipotong masa-masa sebelumnya)

^{*)} (jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja – PTKP) x Pasal 17

Contoh **Kasus 1** **(Lanjutan)**



Masih tentang Tuan A, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember?

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghitungan khusus masa pajak Desember

Langkah 1 :

Hitung PPh terutang untuk satu tahun

((Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan - Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar Melalui Pemberi Kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Langkah 2:

Jumlahkan seluruh PPh Pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya

Langkah 3:

PPh 21 terutang Desember = Hasil Langkah 1 - Hasil Langkah 2

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghasilan Bruto Setahun		Rp 135.521.000,00	
Pengurang			
Biaya Jabatan setahun 5% x Rp135.521.000 (maksimal Rp6.000.000,00)		<u>Rp 6.000.000,00</u>	-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 129.521.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun			
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00		
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00		
- Tambahan satu orang anak	<u>Rp. 4.500.000,00 +</u>	<u>Rp 63.000.000,00</u>	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 66.521.000,00	
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024			
5% x Rp60.000.000,00	Rp 3.000.000,00		
15% x Rp6.521.000,00	<u>Rp. 978.150,00 +</u>	Rp 3.978.150,00	
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024		<u>Rp 3.359.085,00</u>	-
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024		Rp 619.065,00	



Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.



Tarif Pegawai Tidak Tetap	
Penghasilan Bruto	Tarif
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Efektif Harian

92

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian
Lebih dari Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto

Contoh Kasus 1



Tuan B diminta oleh Partai Politik XYZ untuk melakukan pemeliharaan taman yang ada di lingkungan gedung perusahaan

Atas pekerjaannya tersebut, Tuan B diberikan upah sebesar Rp300ribu/hari

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Hitung besar Penghasilan Bruto Sehari

Langkah 2:

Lihat Rumus Penghitungan PPh 21

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21 dan Buat Bukti Potongnya

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Penghasilan Bruto Sehari = Rp300ribu

Langkah 2:

Tarif = $0\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Langkah 3:

PPh 21 yang harus dipotong
= $0\% \times \text{Rp300rb}$
= Rp0*

*Partai Politik XYZ memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada Tuan B



Definisi Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan **berdasarkan perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.



Tarif Bukan Pegawai

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh Kasus 1



Tuan C merupakan seorang fotografer ternama di ibu kota
Partai Politik XYZ meminta jasanya untuk mendokumentasikan suatu acara perusahaan untuk keperluan promosi
Atas jasanya tersebut, Tuan C diberikan honorarium sebesar Rp200 juta.

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Tentukan besarnya Dasar Pengenaan Pajak yaitu $50\% \times$ penghasilan bruto

Langkah 2:

Kalikan tarif Pasal 17 (Perhatikan lapisan tarifnya)

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21 dan buat bukti potong

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Dasar Pengenaan Pajak = $50\% \times \text{Rp}200 \text{ juta}$
= Rp100 juta

Langkah 2:

Tarif Lapisan 1 (5%). = Rp0-Rp60 juta

Tarif Lapisan 2 (15%) = >Rp60 juta – Rp250 juta

Langkah 3:

PPH 21 dipotong

= $(5\% \times \text{Rp}60 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}) + (15\% \times \text{Rp}40 \text{ juta} = \text{Rp}6 \text{ juta})$
=Rp9 juta ---> Buat Bukti Potong

Peserta Kegiatan

10
1



Definisi Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan **sehubungan dengan keikutsertaannya** dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.



Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan tersebut **meliputi**:

- **peserta perlombaan** dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- **peserta rapat**, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- **peserta** atau anggota dalam suatu **kepanitiaan** sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- **peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.**



PPh Pasal 21 =
Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

Contoh Kasus



Tuan A menjuarai Lomba Debat yang diselenggarakan oleh Partai Politik XYZ dan memperoleh hadiah senilai Rp50.000.000

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus



Penghasilan Bruto Tuan A = Rp50 Juta

PPh Pasal 21 yang harus dipotong

= Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

= 5% x Rp50.000.000

= Rp2.500.000

Pemotongan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

106

Saat Terutang

- **pembayaran** atau **terutangnya penghasilan** yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu;
- **pengalihan** atau **terutangnya penghasilan** yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
- **penyerahan hak** atau **bagian hak** atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/ atau pelayanan oleh pemberi **untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.**



Pemotongan Pajak

Bukti potong PPh Pasal 21 dan 26 wajib dibuat untuk **setiap Masa Pajak** dan dilakukan **paling lambat akhir bulan** saat terutang



Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya**
- Pelaporan SPT Masa PPh 21/26 paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**



Pembuatan Bukti Potong

107



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPh 21/26



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Pasal 7 ayat (1) UU KUP

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

**dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan*

Pasal 9 ayat 2a UU KUP

SPT Masa Unifikasi

SPT Masa Unifikasi adalah

Surat Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemungutan Pajak pemotongan Penghasilan, dan/ a tau penyeteroran atas pemotongan dan/ a tau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/ a tau penyeteroran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Diantaranya PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 (selain pekerjaan/jasa oleh OP)

PPh Pasal 4 ayat 2



PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final, yang atas pemotongan/pembayaran tersebut tidak dapat dikreditkan

*Tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, SUN, bunga atau diskonto, surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

Hadiah Undian

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Ketentuan Mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2

112

Saat Terutang

- Bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, SUN, bunga atau diskonto, surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi terutang **saat pembayaran**.
- Hadiah terutang saat **diterima/diperoleh**.
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura terutang **saat setiap transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal**.
- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang saat **diterimanya pembayaran (baik sebagian maupun seluruhnya)**
- persewaan tanah dan/atau bangunan terutang **saat pembayaran atau saat terutangnya sewa**
- Jasa konstruksi terutang **saat pembayaran (termin atau pelunasan) diterima**
- penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu **terutang pada setiap akhir bulan**

Pemotongan Pajak Penghasilan

Diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir**
- Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyetoran diperpanjang hingga hari berikutnya
- Pelaporan pada SPT Masa Unifikasi paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**



PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa harta, hadiah maupun penghasilan yang berasal dari modal, seperti bunga dan royalty

Objek PPh Pasal 23

Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya*

15% x Jumlah Bruto

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain**

2% x Jumlah Bruto

*Selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

**Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan

Ketentuan Mengenai PPh Pasal 23

114

Saat Terutang

- Dividen terutang **saat dividen disediakan untuk dibayarkan.**
- Bunga terutang **saat jatuh tempo pembayaran bunga yang bersangkutan atau saat pembayaran, mana yang lebih dulu.**
- Royalti, Hadiah, Penghargaan, dan Bonus terutang **saat dibayarkan atau pada saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian/faktur, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.**
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta terutang **saat pembayaran atau saat jatuh tempo pembayaran sewa yang telah disepakati dalam kontrak, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu.**
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain terutang **saat pembayaran atas jasa yang telah diberikan**

Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir**
- Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyetoran diperpanjang hingga hari berikutnya
- Pelaporan pada SPT Masa Unifikasi paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**

PPh Pasal 26

11
5

Selain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi



PPh Pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia

*PPh Pasal 26 tidak serta merta dapat dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan ke WP luar negeri. Pemotongan pajak perlu memperhatikan ketentuan *tax treaty*

Penghasilan yang Dibayarkan kepada WPLN

Penghasilan yang dibayarkan ke WPLN dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pension dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang.

Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta

PPh Pasal 26 dikenakan atas penjualan/pengalihan harta di Indonesia (kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh) oleh WPLN selain BUT di Indonesia

Penjualan atau Pengalihan Saham oleh WPLN

Penjualan/pengalihan saham perusahaan antara (Pasal 18 ayat (3c) UU PPh)

Premi Asuransi/Reasuransi

Premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri

Ketentuan Mengenai PPh Pasal 26

116

Saat Terutang

- Penghasilan yang Dibayarkan kepada WPLN terutang **saat pembayaran, disediakan untuk dibayar, jatuh tempo pembayaran sesuai kontrak mana yang lebih dahulu.**
- Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta terutang **saat terjadinya transaksi penjualan atau pengalihan harta tersebut, atau pada saat diterimanya pembayaran (tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu).**
- Penjualan atau Pengalihan Saham oleh WPLN terutang **Saat dilakukan pembayaran.**
- Premi Asuransi/Reasuransi terutang **saat pembayaran premi**

Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir**
- Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyetoran diperpanjang hingga hari berikutnya
- Pelaporan pada SPT Masa Unifikasi paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**

Pembuatan Bukti Potong

117



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Unifikasi



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 5

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Gambaran Umum

120

PPN

Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN

PPnBM

Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang PPN



Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN



> Rp4,8 miliar

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi batasan Rp4,8 miliar



Batas Pengukuhan PKP

- Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar
- PKP wajib memungut PPN maksimal awal bulan pertama tahun berikutnya setelah dikukuhkan sbg PKP



PKP Jabatan

Wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan, maka DJP dapat mengukuhkan secara jabatan



- Wajib Pajak Badan secara sukarela dapat menyampaikan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada DJP dengan peredaran bruto/omzet yang masih dibawah Rp4,8 Miliar per tahun pajak
- Setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang terutang dan menyampaikan SPT Masa PPN

Tempat Permohonan Pengukuhan

123



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center



Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP

Syarat Permohonan PKP

124

Melalui Portal Wajib Pajak

- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha

Dalam hal menggunakan kantor virtual

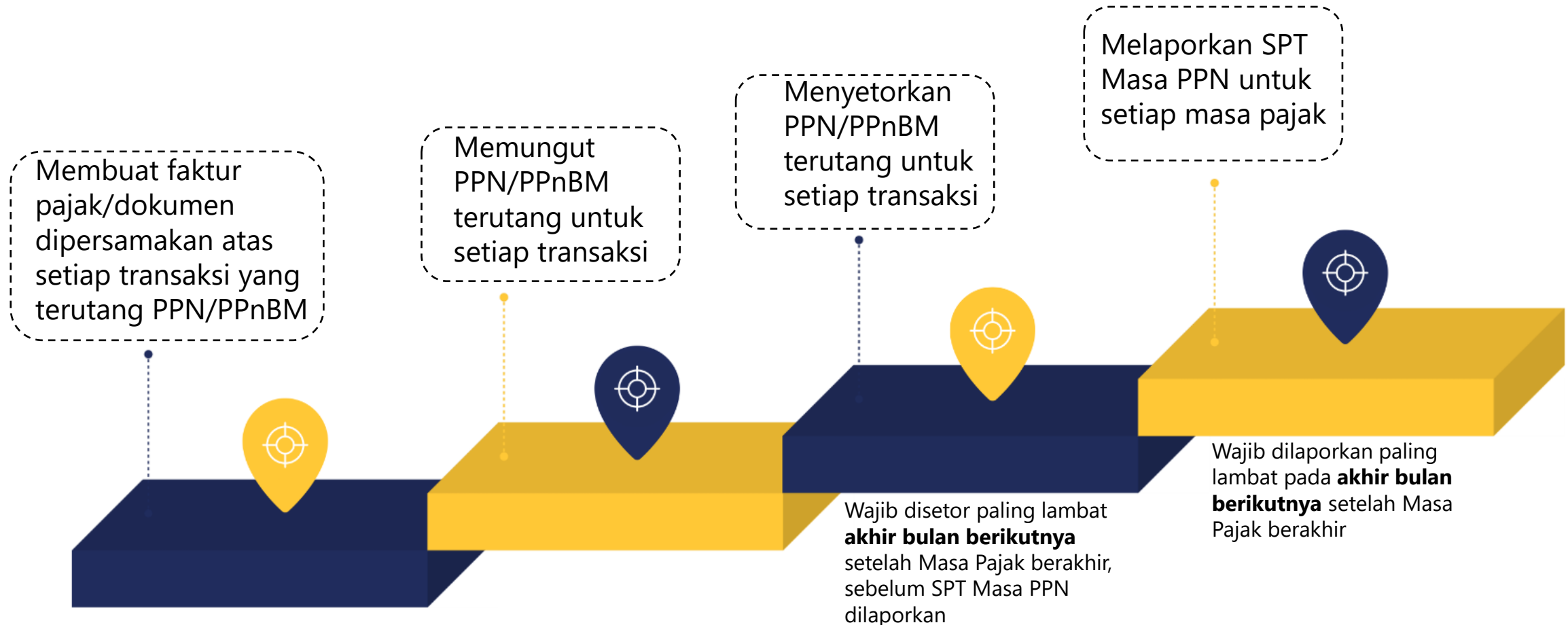
- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha
- Surat keterangan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya
- Kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis

Melalui Contact Center

- Menyampaikan data permohonan yang dipersyaratkan dalam formulir pengukuhan PKP
- Peta dan Foto lokasi usaha yang diunggah melalui saluran yang telah ditetapkan

Secara Langsung, Pos, Ekspedisi, dan Jasa Kurir

- Mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN



SPT Masa PPN yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp500.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 6

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Badan

PPh Pasal 25

12
8



Merupakan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang pada akhir tahun pajak

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

PPh Terutang Tahun Sebelumnya

–

Kredit Pajak

12 Bulan

Setor = Lapor



*Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



Wajib Pajak **Badan Baru Terdaftar** tidak diwajibkan menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pertama usahanya berjalan atau **Nihil**



PPh Pasal 29

Merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang terjadi ketika total pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak

PPh Pasal 29 harus dilunasi setelah tahun pajak berakhir atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan

13
0



Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama **4 (empat) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan

13
1



Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama **4 (empat) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Apabila penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa **denda Rp.1000.000**

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan Badan



SPT Tahunan Badan yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp1.000.000,-

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 7

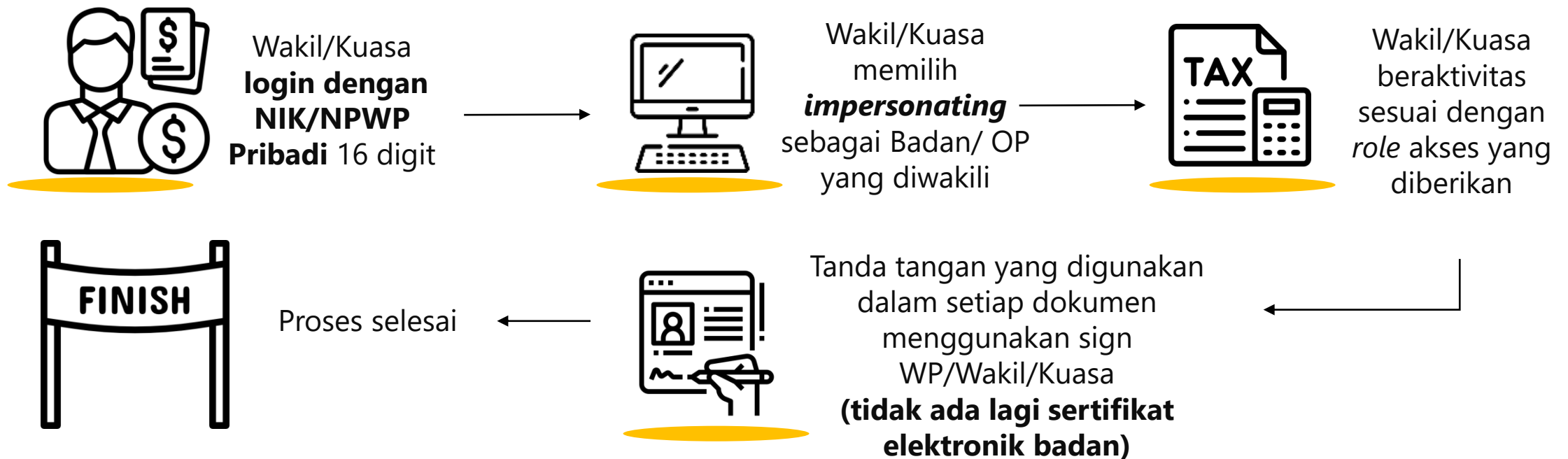
Konsep Impersonating Pada Coretax

Manajemen Akses

28

Pengelolaan akun WP Badan atau Orang Pribadi dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep *impersonating*, di mana pengelolaan akun Coretax (baik Badan/IP maupun OP dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk.



Impersonating

29

[1] Login ke laman
coretaxdjp.pajak.go.id
dengan akun
PIC/Wakil/Kuasa.

Masukan NIK
PIC/Wakil/Kuasa

[2] Masukan kata sandi

[3] **Klik** verifikasi

The screenshot shows the login interface of the CORETAX system. At the top left are the logos of the Indonesian government and DJP. The main heading is 'CORETAX Sistem Inti Administrasi Perpajakan'. Below this is a promotional banner for 'Update Tampilan' (Update Appearance) with a 'NEW' tag, listing features like 'Fully responsive semua perangkat', 'Elegant mega menu', 'Global search lebih optimal', 'Tampilan lebih user-friendly', 'Flexible service layout', and 'Homepage carousel yang modern'. A yellow banner at the bottom of the promotion states 'Penyempurnaan layanan dalam Coretax dilakukan secara bertahap.'.

The login section on the right is titled 'Selamat Datang!' (Welcome!) and includes the text 'Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP'. It contains three numbered steps:

- 1** ID Pengguna: A text input field containing 'NIK PIC/Wakil/Kuasa'.
- 2** Kata Sandi: A password input field with a masked password '.....' and an eye icon to toggle visibility.
- 3** Verifikasi: A checkbox labeled 'Saya bukan robot' (I am not a robot).

Below the verification step is a link 'Lupa Kata Sandi?' (Forgot Password?). A large blue button labeled 'Masuk' (Login) is positioned below the input fields. At the bottom, there is a separator 'ATAU' (OR) and two links: 'Pengguna Baru? Daftar di sini' (New User? Register here) and 'Belum Aktivasi? Aktivasi Akun Wajib Pajak' (Not Activated? Activate Taxpayer Account).

Impersonating

30

The screenshot shows the Coretax DJP website interface. At the top, there's a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and a user profile icon. Below the navigation bar, there's a main content area with a welcome message for 'Reza Irfandhani'. A dropdown menu is open, showing the user's profile information. The menu is divided into sections: 'AKUN UTAMA' (Main Account) and 'AKUN PERWAKILAN' (Proxy Account). The 'AKUN UTAMA' section shows the user's name and NIK. The 'AKUN PERWAKILAN' section shows the name of the account being impersonated and its NIK/NPWP. A red box highlights the 'AKUN PERWAKILAN' section, and a red circle with the number 5 is next to it. Another red circle with the number 4 is next to the top right corner of the dropdown menu.

Salamat datang, Reza Irfandhani.

Coretax DJP siap melayani kebutuhan perpajakan Anda.

Pilih tab untuk lihat pengumuman terbaru atau panduan bantuan.

Pengumuman Terbaru

Bantuan & Panduan
Akses panduan umum melalui Coretaxpedia atau panduan fitur SPT Tahunan secara khusus.

Mau lapor SPT di Coretax tapi belum Paham?
#KamiDampingiSampaiBerhasil
Di sini panduannya →

Belum familiar dengan Coretax?
Pelajari semua fitur lewat panduan dan FAQ di Coretaxpedia.
Buka Coretaxpedia →

NIK PIC/Wakil/Kuasa
Nama PIC/Wakil/Kuasa

AKUN UTAMA
Nama PIC/Wakil/Kuasa
NIK PIC/Wakil/Kuasa

AKUN PERWAKILAN
Nama Akun yang diwakili
NIK/NPWP Akun yang diwakili

LOGIN TERAKHIR
07 Jul 2026, 09.35

Keluar

[4] Klik sudut kanan atas laman

[5] Pilih akun yang akan diwakili

Impersonating

31

6

[6]
Impersonating berhasil bila NIK/NPWP yang diwakili sudah muncul di sudut kanan atas dan terdapat notifikasi "impersonating"

The screenshot displays the Coretax DJP website interface. At the top, there is a navigation bar with the Coretax logo and a search bar. A red box highlights the user profile area in the top right corner, which shows the text "NIK/NPWP yang diwakili" and a yellow button labeled "IMPERSONATING". Below the navigation bar, there is a main content area with a welcome message "Welcome, Kongsu Kortek." and a heading "Coretax DJP is ready to serve your tax needs." The main content area also features a section for "Filing SPT on Coretax but not sure how?" with a link to "Click for guidance" and an illustration of a person at a computer. Another section titled "New to Coretax?" provides a link to "Open Coretaxpedia". The bottom of the page features a footer with the website URL "www.pajak.go.id".

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id